



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LABUHANBATU

PROGRAM STUDI :
MANAJEMEN - AKUNTANSI

Jln. SM. Raja No. 126 Km. 3.5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara - K.Pos 21415
Telepon / Fax (0624) 21901

SURAT KEPUTUSAN

NO : 051/UNI.P/KPTS/ULB/IX/2025

TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman standar mutu pendidikan di Universitas Labuhanbatu tahun 2025
2. Bahwa berdasarkan butir 1 diatas perlu diterbitkan surat keputusan rektor universitas labuhanbatu
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : :
- Pertama : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Labuhanbatu tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Kedua : Buku Pedoman SPMI Universitas Labuhanbatu tahun 2025 sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 07 September 2025



(Asso. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)
NIDN:100608680

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor di lingkungan ULB
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN







STANDAR PROSES PENDIDIKAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI- 08
Revisi	04
Tahun	2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		10 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		15 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		22 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Dr. Sriono, S.H.,M,Kn	Wakil Rektor I		1 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		12 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P	Ketua LP3M		11 Agustus 2025


KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Standar Pendidikan ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen Standar Pendidikan ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, guna menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal institusi, serta hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan. Dengan adanya standar ini diharapkan proses pendidikan dapat berjalan secara konsisten, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa dokumen standar ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi, serta perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, partisipasi dan komitmen seluruh sivitas akademika sangat diharapkan dalam implementasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Standar Pendidikan ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Rantauprapat
Ketua LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Kata Sambutan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
A. Visi dan Misi Universitas Labuhanbatu.....	5
B. Daftar Istilah	9
C. Manfaat Standar	11
D. Rasionale Standar	11
E. Pernyataan Isi Standar	13
F. Strategi Pencapaian Standar.....	20
G. Indikator Pencapaian Standar	21
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	22
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar.....	22
J. Referensi	23



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

Visi, Misi dan Tujuan

Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:

A. Visi Universitas Labuhan Batu

Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.

Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:

1) Kreatif :

Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.

2) Mandiri:

Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.

Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (3 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
- b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

1. Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai regulasi.

b) Akuntabel;

Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan.

c) Integritas;

Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan,



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan.

d) Jiwa wirausaha;

Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

e) Akhlak;

Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial.

f) Kredibilitas;

Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “Inovasi Lokal Menuju Global”



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

B. Daftar Istilah

No	Istilah	Defenisi Operasional	Fungsi dalam SKL/OBE	Rujukan Normatif/Instrumen
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.	Pijakan normatif penyusunan kurikulum dan penilaian; menjadi target akhir proses pembelajaran.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan capaian akhir mahasiswa yang menjadi bentuk operasional dari SKL; memuat kompetensi program studi.	Menjadi pusat OBE: dirinci ke mata kuliah dan diturunkan ke CPMK serta asesmen.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7-8; BAN-PT IAPS 4.0; LAMDIK/LAMEMBA/LAM-INFOKOM.
3	Kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan)	Tiga komponen yang membentuk SKL sebagai satu kesatuan kompetensi lulusan.	Memandu perumusan butir CPL dan perangkat asesmen	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
4	Profil Lulusan	Gambaran peran/posisi lulusan yang dituju dan menjadi rujukan keselarasan CPL serta	Menjadi dasar penyusunan CPL dan bukti relevansi terhadap kebutuhan	BAN-PT IAPS 4.0; LAMEMBA; LAM-INFOKOM.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		kurikulum.	pemangku kepentingan.	
5	Pemangku Kepentingan (stakeholders)	Pihak internal/eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan CPL (misalnya dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi).	Menjamin CPL relevan dan akuntabel; biasanya dibuktikan dengan notulen/rekaman forum kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
6	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Bagian dari pemangku kepentingan eksternal yang dapat dilibatkan dalam penyusunan CPL.	Memastikan CPL mencerminkan kebutuhan kompetensi kerja; relevan untuk prodi vokasi/profesi.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
7	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka nasional kualifikasi yang menjadi acuan CPL dan kualifikasi lulusan menurut jenjang.	Menjadi rujukan penetapan level CPL dan kesesuaian kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (2) huruf b; BAN-PT/LAM sebagai rujukan kesesuaian CPL.
8	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Standar kompetensi kerja yang dapat menjadi rujukan keselarasan CPL dengan kebutuhan pekerjaan/profesi tertentu.	Sering dipakai pada vokasi/profesi; muncul dalam frasa struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI	BAN-PT/LAM- INFOKOM (instrumen menyebut KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			.	
9	Kompetensi Utama Lulusan Program Studi	Kompetensi minimum lulusan yang harus dipenuhi sesuai jenis program (D1 sampai subspecialis) sebagaimana diatur per jenjang.	Menjadi constraint utama perumusan CPL agar selaras dengan jenjang program.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 9-10.
10	Mata Kuliah	Unit pembelajaran pada kurikulum; CPL disusun ke dalam mata kuliah.	Menjadi media pencapaian CPL melalui kontribusi CPMK.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (4).
11	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian pada level mata kuliah yang berkontribusi terhadap CPL.	Menghubungkan CPL dengan strategi pembelajaran, materi, dan asesmen; menjadi unit evaluasi ketercapaian CPL.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (5); LAM-INFOKOM (CPL-CPMK-RPS).
12	Struktur Kurikulum	Susunan mata kuliah dan hubungan antar mata kuliah untuk membentuk CPL; pada instrumen akreditasi sering diminta berbasis KKNI/OBE/SKKNI.	Menjadi bukti konstruksi kurikulum berbasis capaian (OBE) dan keselarasan dengan profil lulusan.	BAN-PT dan LAM-INFOKOM (struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

13	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat CPMK, materi, metode, dan asesmen.	Bukti implementasi OBE pada level mata kuliah dan konsistensi pelaksanaan pembelajaran.	LAM-INFOKOM (menyebut CPMK, asesmen, dan RPS).
14	Asesmen Pembelajaran	Proses pengukuran ketercapaian CPMK/CPL melalui tugas, proyek, ujian, uji kompetensi, dan bentuk lain yang sah.	Inti pembuktian ketercapaian CPL; menjadi basis evaluasi dan perbaikan kurikulum (CQI).	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28; LAMDIK (asesmen pencapaian CPL).
15	Penilaian Formatif	Penilaian untuk umpan balik selama proses belajar (mendorong perbaikan belajar).	Digunakan untuk meningkatkan ketercapaian CPMK sebelum penilaian sumatif.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 dan Pasal 28.
16	Penilaian Sumatif	Penilaian untuk menentukan capaian akhir pembelajaran (misalnya ujian akhir, tugas akhir, uji kompetensi).	Hasilnya digunakan untuk pelaporan dan penetapan kelulusan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27-29.
17	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dalam bentuk indeks prestasi.	Indikator kinerja akademik semesteran; bagian dari evidence	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			kelulusan.	
18	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dalam bentuk indeks prestasi kumulatif.	Digunakan dalam syarat kelulusan minimal (mis. D/S1 $\geq 2,0$; pascasarjana/profesi $\geq 3,0$) sesuai ketentuan.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30.
19	Pemetaan CPL - Bahan Kajian - Mata Kuliah	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah (curriculum mapping).	Bukti keselarasan desain kurikulum berbasis capaian dan kejelasan kontribusi tiap mata kuliah.	BAN-PT IAPS 4.0 (panduan LED meminta dokumen pemetaan).
20	Tingkat Pemenuhan Target CPL	Derajat ketercapaian CPL terhadap target yang ditetapkan program studi (attainment).	Menjadi dasar evaluasi kurikulum dan perbaikan pembelajaran berbasis data.	LAMEMBA (meminta tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran); LAMDIK (asesmen CPL).
21	Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran	Proses menilai kesesuaian dan efektivitas kurikulum untuk memastikan CPL tercapai dan tetap relevan.	Bagian dari siklus peningkatan mutu: evaluasi, tindak lanjut, dan peninjauan kurikulum.	LAMDIK (evaluasi dan tindak lanjut asesmen CPL); LAMEMBA (penyesuaian/peninjauan kurikulum).
22	Intervensi dan Penyesuaian/ Peninjauan Kurikulum	Tindakan korektif atau pengembangan kurikulum	Mewujudkan continuous	LAMEMBA (intervensi dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		berbasis data pemenuhan CPL dan masukan pemangku kepentingan.	improvement dalam OBE.	penyesuaian/peninjauan kurikulum berbasis pemenuhan capaian dan masukan).
23	Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Kegiatan mengumpulkan data lulusan pasca kelulusan (masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, keberlanjutan studi).	Evidence outcome lulusan dan relevansi CPL dengan kebutuhan kerja.	BAN-PT (penelusuran lulusan); LAMEMBA (hasil penelusuran lulusan).
24	Umpan Balik Pengguna Lulusan	Masukan dari pengguna lulusan (industri/instansi) terkait kinerja dan kompetensi lulusan.	Menjadi dasar penyesuaian CPL dan kurikulum serta bukti relevansi kompetensi.	BAN-PT; LAMEMBA (umpan balik pengguna lulusan).
25	Persepsi Publik terhadap Lulusan	Penilaian/kepercayaan publik terhadap mutu lulusan dan kompetensinya.	Bukti dampak dan reputasi luaran pendidikan.	BAN-PT; LAMEMBA (persepsi publik terhadap lulusan).
26	Survei Kepuasan Pengguna	Instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap kemampuan kerja lulusan.	Menghasilkan data kuantitatif untuk analisis dan perbaikan berbasis bukti.	LAMEMBA (survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan).
27	Analisis Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis yang menjelaskan tingkat kepuasan, faktor	Menguatkan OBE karena menghubungkan	LAMDIK IAPSK 3.0 (analisis kepuasan pengguna lulusan).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**


No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		penyebab, dan dampaknya sebagai dasar perbaikan.	outcome lulusan dengan keputusan perbaikan kurikulum.	
28	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Asesmen CPL	Langkah perbaikan setelah evaluasi hasil asesmen CPL (mis. revisi RPS, metode asesmen, materi, atau kurikulum).	Inti continuous quality improvement (CQI) untuk memastikan peningkatan ketercapaian CPL dari siklus ke siklus.	LAMDIK IAPSK 3.0 (evaluasi dan tindak lanjut hasil asesmen pencapaian CPL).
29	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian (outcomes) sebagai basis desain kurikulum, pembelajaran, dan asesmen; dalam instrumen akreditasi sering ditautkan dengan KKNI/SKKNI.	Kerangka kerja implementasi CPL-CPMK-RPS-Asesmen dan continuous improvement.	Instrumen LAM-INFOKOM dan perangkat BAN-PT menyebut KKNI/OBE/SKKNI.
30	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Sistem pelaporan data perguruan tinggi; hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.	Kepatuhan pelaporan dan ketersediaan evidence akademik.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (7).

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</p> <p style="text-align: center;">STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI- 08	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

C. Manfaat Standar	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses pembelajaran
--------------------	--



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

	<ul style="list-style-type: none"> b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Labuhanbatu d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Labuhanbatu memiliki dan memberikan layanan pada proses pembelajaran dengan menggunakan standar.
<p>D. Rasionalisasi Standar</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Labuhan Batu, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, maka di perlukan standar-standar yang mengatur proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi salah satunya adalah standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran ini perlu dibuat karena merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa baik berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan adanya standar penilaian pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Ketua Program Studi dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Adapun pernyataan isi standar penilaian pembelajaran Universitas Labuhanbatu adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup; 1) prinsip penilaian, 2) teknik dan instrumen penilaian, 3) mekanisme dan prosedur



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

	<p>penilaian, 4) pelaksanaan penilaian, 5) pelaporan penilaian dan 6) kelulusan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Prinsip penilaian merupakan prinsip yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.3) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:<ol style="list-style-type: none">a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar.b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.4) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.5) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.6) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.7) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.8) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.9) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
--	---



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- 10) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 11) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) Mekanisme penilaian adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 14) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 15) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- 16) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 17) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian.
- 18) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh :
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- 19) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik dengan rentang skor penilaian dari 85 - 100;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik dengan rentang skor penilaian dari 70 - 84;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup dengan rentang skor penilaian dari 60 - 69;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang dengan rentang skor penilaian dari 50 - 59 ; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang dengan skor penilaian < dari 50.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- 20) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 21) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 22) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 23) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 24) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
- 25) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- 26) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh limal).

27) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

28) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).

29) Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);


b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

30) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan serta sertifikat kompetensi.

31) Sertifikat kompetensi yang dimaksud adalah sertifikat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diberikan bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat kompetensi juga dapat diberikan ketika mahasiswa mengikuti kegiatan program MBKM

32) Surat keterangan pendamping ijazah dapat juga diberikan pada mahasiswa yang mengikuti dan melaksanakan kegiatan program MBKM yaitu program melakukan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI- 08	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

<p>F. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhan Batu adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi, dan Dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian atas proses dan hasil belajar mahasiswa dan menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian. b. Teknik dan instrumen penilaian. c. Mekanisme dan prosedur penilaian. d. Pelaksanaan penilaian. e. Pelaporan penilaian. f. Kelulusan mahasiswa. 2) Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan dengan cara terintegrasi. 3) Teknik penilaian dapat meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 4) Ketua Program Studi dan Dosen dalam melaksanakan penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi, sedangkan untuk penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 5) Ketua Program Studi dan Dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian pembelajaran dan kemajuan belajar mahasiswa baik yang dilaksanakan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Jika dilaksanakan secara terjadwal dicantumkan dalam kalender akademik.
---------------------------------------	---



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI- 08

Tanggal 7 Agustus 2024


Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025


**G. Indikator Pencapaian
Standar**

Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu Indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut:

- 1) Program studi menyediakan prosedur dan formulir penilaian yang digunakan
- 2) Program studi memiliki panduan penilaian (rubrik penilaian) bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM
- 3) Dosen mampu melakukan dan menyusun rubrik penilaian mahasiswa
- 4) Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi proses kegiatan penilaian yang dilakukan dosen baik secara dokumen maupun pelaksanaan di lapangan.
- 5) 75% memiliki perencanaan tugas mahasiswa dan rubrik penilaian untuk satu semester pada mata kuliah yang diampu.
- 6) Program studi memiliki mitra untuk pelaksanaan kegiatan MBKM
- 7) Program studi memiliki kesepakatan mengenai penerbitan sertifikat kompetensi maupun surat keterangan pendamping ijazah dengan mitra yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tentang mitra yang berhak menerbitkan sertifikat kompetensi maupun surat keterangan pendamping ijazah
- 8) Terlaksananya kegiatan sosialisasi pada mahasiswa mengenai jenis-jenis dan cara untuk mendapatkan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI- 08	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

	<p>serta kegunaan dari sertifikat kompetensi dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>9) Tersedianya data nilai mahasiswa setiap waktu.</p> <p>10) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan standar penilaian pembelajaran.</p>
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : Wakil Rektor I bidang akademik dan sistem informasi beserta jajarannya, LP3M, UPM, Dekan, Kaprodi, dan juga dosen pengampu mata kuliah.</p>
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi 2. Pedoman Kurikulum baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi 3. Pedoman pelaksanaan MBKM 4. Prosedur pelaksanaan kegiatan pada setiap program di MBKM 5. Template RPS, Kontrak Kuliah, Tugas Mahasiswa untuk setiap mata kuliah 6. Formulir pengajuan memilih jenis tugas akhir 7. RPS, kontrak kuliah, tugas mahasiswa pada setiap mata kuliah 8. Dokumen Hasil Nilai UTS dan UAS Mata Kuliah 9. Dokumen Digital Nilai di SIAKAD

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI- 08	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

	10. Nilai tugas, kelompok, individu
J. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Statuta Universitas Labuhanbatu 4. Permendikbud 3/2020 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) 5. Permen 39/2025 (tentang Standar Teknis Pendidikan Tinggi) 6. BAN-PT (Standar Akreditasi) 7. Matriks LAMDIK, LAMEMBA, LAM INFOKOM (standar akreditasi bidang) 8. Renstra ULB 2024-2029 9. Manual SPMI ULB 2024